

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk lain, kehidupan di bumi bergantung sepenuhnya pada air, setiap manusia sedikitnya membutuhkan 50 liter air baik itu untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan keseharian seperti untuk minum, memasak, mencuci, mandi untuk sanitasi dan bertumbuhnya tanaman pangan setiap hari. Oleh karena fungsi yang sangat vital tersebut sangat perlu diadakan undang-undang yang mengatur hal tersebut agar tercipta sebuah keadilan dalam mengakses sumber mata air yang ketersediaannya semakin menipis karena dampak dari resapan air yang semakin menipis, ditambahkan lagi limbah pabrik yang seolah-olah tidak lagi bisa diredam.

Kelangkaan air seolah-olah ironis mengingat predikat bumi sebagai “planet air”. Air merupakan elemen paling melimpah di bumi, yaitu meliputi 70% permukaannya dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik. Apabila dituang merata diseluruh permukaan bumi, maka akan terbentuk lapisan air sedalam 3 meter di bumi. Akan tetapi kenyataannya hanya dalam jumlah yang sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan itu berkisar hanya 0,003%. Sebagian besar air, 97%, ada dalam samudra atau laut dengan kadar garam yang terlalu tinggi jika digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari 3% sisanya, hampir

semuanya kira-kira berkisar 87% tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam dibawah tanah.¹

Dengan gambaran kondisi air di bumi yang sedemikian rupa, itu seharusnya membuat kita untuk dapat bertindak arif dalam pemanfaatan air. Ditambahkan lagi dalam laporan, WWAP (*World Nation Assessment Programme*) menyatakan bahwa banyak air yang sudah tercemar oleh pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Banyak ahli menyatakan bahwa akan terjadi kelangkaan air dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang itu disebabkan adanya peningkatan populasi, polusi, dan perubahan cuaca. Dari krisis sosial maupun alam yang akan dialami, krisis air dianggap paling mengkhawatirkan bagi kelangsungan kehidupan kita dan planet bumi ini. Karena jika hal ini benar-benar terjadi dampaknya akan menyentuh semua kehidupan, mulai ketersediaan pangan, kesehatan, perekonomian bahkan menyangkut permasalahan keimanan.²

Pentingnya air didalam kehidupan kita dan bumi, seharusnya pemerintah mampu memberikan kebijakan yang mengatur permasalahan sumber daya air. Ini untuk mengantisipasi permasalahan yang serius atas dampak krisis air yang diprediksi akan benar-benar terjadi. Kebijakan yang tepat akan menjamin terjaminnya terpenuhinya air bagi rakyat agar tercapainya sebuah kesejahteraan. Ini merupakan tugas wajib bagi pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

¹ I Wayan Sudirsa, M.Si. *Air Untuk Masa Depan*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 7.

²*Ibid.*,hlm.11.

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 dalam undang-undang dasar 1945

Dalam pasal 33 ayat3 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil, atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksudkan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.³

Sebagaimana pentingnya air, pemerintah juga mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air yang disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 18 maret 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang no 11 tahun 1974 tentang pengairan yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.⁴

kepemilikan didalam Islam, pemilik asal semua harta (alam beserta isinya) dengan segala macamnya adalah Allah SWT, karena Dia-lah sang pencipta, pengatur dan pemilik segala sesuatu yang ada didalam semesta ini mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang mengatur hubungan seseorang

³Peraturan Perundang-undangan, *Undan-Undang Pengelolaan Sumberdaya Air*, (Bandung Fokus Media, 2008), hlm. iii.


⁴Tim Kruha, *Kemelut Sumberdaya Air Menggugat Privatisasi Air Di Indonesia*, (Yogyakarta :LAPERA Pustaka Utama, 2005), hlm.xiii.

muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 17 ;



Artinya : *Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁵

Dalam pemanfaatan sumberdaya alam, Islam mengajarkan bahwa alam beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia sesuai dengan takaran dan ukuran masing-masing dalam surat Al-Hijr 19-20 ;



Artinya :

*Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.*⁶

Dari pemahaman ayat diatas Islam memperbolehkan menggunakan sumberdaya alam yang ada dibumi, termasuk sumberdaya air, namun dalam

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 88.

⁶Departemen Agama, *Op. Cit*, (Semarang:Toha Putera, 1996), hlm. 208.

Air yang dimaksudkan dari hadist diatas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang dimiliki perorangan di dalam rumahnya. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi al-shari' yang terkait didalam permasalahan ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.⁹

Dalam realitas sosial praktek komersialisasi air tidak bisa terlepas karena banyak faktor yang menjadikan hal itu terjadi. Semakin terbatasnya sumber mata air menjadikan air menjadi komoditas yang memiliki nilai komersil yang sangat tinggi serta aturan pemerintah dalam undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air yang memungkinkan terjadinya privatisasi yang berdampak komersialisasi sumberdaya air. Privatisasi merupakan bentuk perkembangan dari ekonomi kapitalis yang berujung atas eksploitasi dan komersialisasi atas sumber daya air maupun eksploitasi manusia. Karena dorongan dari sistem kapitalisme adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan moral.¹⁰

Indikasi komersialisasi sumber daya air dalam UU. No. 7 tahun 2004 dapat kita lihat didalam pasal **Pasal 9 dan pasal 40** yang berbunyi :

Pasal 9 :

⁹ Abd Al-Rahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibnu Sholah, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm.91.

¹⁰ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*, Terj. Inyank Ridwan Muzir. 2008, hlm 55.

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.¹¹
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Pasal 40 dalam ayat (4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan.¹²

Dari pasal tersebut bila kita cermati secara mendalam seperti dalam pasal 40 ayat 4 misalnya, ketika sumber daya air dapat dimiliki pihak swasta yang terjadi adalah air akan menjadi komoditas ekonomis mengingat air merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kebutuhan kita sehari-hari sedangkan pihak swasta tidak akan memberikan air kepada masyarakat karena ini akan menjadi bisnis yang menggiurkan bagi pelaku bisnis.

Karena air tidak gratis dan untuk memperolehnya masyarakat perlu bersaing, baik dengan membeli atau membangun infrastruktur air bersih di tingkat rumah tangga, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin

¹¹*Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm . 3.

¹²*Ibid.*, hlm. 13.

semakin tidak berdaya dalam bersaing dengan masyarakat yang lebih kaya untuk memperoleh akses ke prasarana dasar sekalipun.

Ketimpangan permasalahan kebutuhan air menjadi dampak yang tidak dapat di elakkan. Pemerintah yang seharusnya menguasai sepenuhnya dan untuk kesejahteraan rakyat kini sudah beralih fungsi. Ini terbukti dengan terbentuk UU No. 7 tahun 2004 dan didalamnya berisikan sarat akan praktek privatisasi air.

Salah satu model yang dikembangkan privatisasi di Indonesia adalah kontrak sewa antara perusahaan daerah air minum (PDAM) dengan perusahaan *Thames Water Overseas Ltd.* Membentuk *PT Thames PAM Jaya*. Model yang kedua adalah konsesi ,pada model konsesi penuh tanggungjawab pengoprasian dan manajemen pada seluruh sistem pengelolaan dialihkan ke swasta. Didalam kontraknya, termasuk disebutkan mengenai rincian untuk risk allocation dan keperluan investasi. Kontrak konsesi biasanya berjangka waktu cukup lama, dari 25-50 tahun.¹³

Pada model konsesi perusahaan swasta besar maupun kecil memegang penuh bisnis manajemen dan pemasokan air bersih, segala macam regulasi untuk melindungi 'barang publik seperti hak atas air dan pemeliharaan lingkungan dapat terbaiakan sama sekali. Bisnis swasta seperti ini biasanya ditemukan jika

¹³Tim Kruha, *Op,Cit* , (Yogyakarta :LAPERA Pustaka Utama, 2005), hlm.6.

perusahaan penyedia air kualitasnya jelek atau tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

Celakanya lagi bisnis swasta seperti ini biasanya beroperasi pada daerah pinggiran atau daerah miskin dimana akses terhadap air sangat susah. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa banyak rakyat miskin didunia ini yang seringkali harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih dari penyediaan air bersih swasta.

Hal ini menjadi sangat wajar karena pada dasarnya logika dari berbisnis adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Demi tercapainya hal tersebut yang bisa dilakukan adalah bagaimana para pelaku bisnis disektor air memasang tarif yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah hal tersebut akan memberatkan bagi konsumen. Dan ini akan menimbulkan permasalahan yang serius karena kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia.

Model-model logika semacam ini sama persis dengan apa yang telah diungkapkan Karl Marx dalam bukunya *Capital*, Marx mengungkapkan akan terjadi kesenjangan ekonomi dalam logika ekonomi berbasis kapital¹⁵. Kesenjangan tersebut terjadi dan mengakibatkan si kaya akan mendapatkan kehidupan yang layak karena dengan uang ia akan mudah mengakses air bersih

¹⁴Ibid., hlm.8.

¹⁵George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Op.cit.* (terj. Inyiank Ridwan Muzir. 2008), hlm . 67.

dengan mudah. Kondisi ini akan jauh berbeda dengan si miskin. Dengan uang yang terbatas maka ia juga akan terbatas mengakses air untuk memenuhi kebutuhannya, ini akan berdampak pada kelayakan hidup dibawah standar dengan resiko kesehatan tidak menjadi jaminan bagi masyarakat miskin.

Ada beberapa bentuk komersialisasi yang dipakai dalam komersialisasi sumberdaya air antara lain :¹⁶

a. Kontrak Jasa (*service contracts*).

Aspek individual dari penyediaan infrastruktur (pemasangan dan pembacaan meteran air, operasi stasiun pompa dan sebagainya) diserahkan kepada swasta untuk periode waktu tertentu (6 bulan sampai 2 tahun). Kategori ini kurang memberi manfaat bagi penduduk miskin. Kontrak jasa dipergunakan di banyak tempat seperti di Madras (India), dan Santiago (Chile).

b. Kontrak Manajemen.

Manajemen swasta mengoperasikan perusahaan dengan memperoleh jasa manajemen baik seluruh maupun sebagian operasi. Kontrak bersifat jangka pendek (3 sampai 5 tahun) dan tidak terkait langsung dengan penyediaan jasa sehingga lebih fokus pada peningkatan mutu layanan daripada peningkatan akses penduduk miskin. Kontrak manajemen dilaksanakan di Mexico City, Trinidad, dan Tobago.

¹⁶Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011
http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 09 Sempember 2013.

c. Kontrak Sewa-Beli (*lease contracts*).

Perusahaan swasta melakukan *lease* terhadap aset perusahaan pemerintah dan bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharannya. Biasanya kontrak sewa berjangka 10-15 tahun. Perusahaan swasta mendapat hak dari penerimaan dikurangi biaya sewa beli yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Panos (1998), perusahaan swasta tersebut memperoleh bagian dari pengumuman pendapatan yang berasal dari tagihan pembayaran. Konsep "*enhanced lease*" diperkenalkan karena di negara berkembang dibutuhkan investasi pengembangan sistem distribusi, pengurangan kebocoran, dan peningkatan cakupan layanan. Perbaikan kecil menjadi tanggungjawab operator dan investasi besar untuk fasilitas pengolahan menjadi tanggungjawab pemerintah. Kontrak sewa-beli banyak digunakan di Perancis, Spanyol, Ceko, Guinea, dan Senegal.

d. Bangun-Operasi-Alih (*Build-Operate-Transfer/BOT*).

BOT dan beragam variasinya biasanya berjangka waktu lama tergantung masa amortisasi (25-30 tahun). Operator menanggung risiko dalam mendesain, membangun dan mengoperasikan aset. Imbalannya adalah berupa jaminan aliran dana tunai. Pada akhir masa perjanjian, pihak swasta mengembalikan seluruh aset ke pemerintah. Terdapat beragam bentuk BOT. Pelaksanaan BOT terdapat di Australia, Malaysia, dan Cina. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar *performance* yang

disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta guna mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut.

e. Koneksi.

Koneksi biasanya berjangka waktu 25 tahun yang berupa pengalihan seluruh tanggung jawab investasi modal dan pemeliharaan serta pengoperasian ke operator swasta. Aset tetap milik pemerintah dan operator swasta membayar jasa penggunaannya. Tarif mungkin dibuat rendah dengan mengurangi jumlah modal yang diamortisasi, yang dapat menguntungkan penduduk miskin jika mereka menjadi pelanggan. Koneksi dengan target cakupan yang jelas mengarah pada layanan bagi seluruh penduduk dapat menjadi alat yang tepat dalam memanfaatkan kemampuan swasta meningkatkan investasi, memberikan layanan yang baik, dan menetapkan tarif yang memadai. Melalui cara ini, pemerintah tetap mengatur tarif melalui sistem regulasi dan memantau kualitas layanan. Koneksi mempunyai sejarah panjang di Perancis, kemudian berkembang di Buenos Aires (Argentina), Macao, Manila (Filipina), Malaysia, dan Jakarta.

Dalam koneksi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konesioner) swasta untuk menyediakan pelayanan

infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesional bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesional mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar kinerja dan jaminan kepada konsesional.

f. *Divestiture*.

Kategori ini merupakan bentuk paling ekstrim dari privatisasi, yang berupa pengalihan aset dan operasi ke swasta, baik keseluruhan maupun sebagian aset. Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap regulasi. Tidak banyak contoh dari *divestiture*, hanya Inggris dan Wales melakukan dalam skala besar.

Permasalahan bentuk kontrak dalam permasalahan regulasi pelayanan air terhadap masyarakat akan benar-benar dapat bermanfaat jika tanpa adanya motif komersialisasi. Akan tetapi didalam Undang-Undang no. 7 tahun 2004 yang mengatur permasalahan sumber daya air masih mengindikasikan diperbolehkannya praktek komersialisasi.

Ini jelas berbeda dengan apa yang telah diandai-andaikan atas undang-undang dasar pada pasal 33 ayat 3 bahwa tanah beserta air yang terkandung didalamnya sepenuhnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Jadi air merupakan milik publik dan harus dikelola secara baik demi tercapainya kemakmuran bersama dengan semua rakyat dapat mengaksesnya dengan mudah bukannya air menjadi barang yang dapat dimiliki secara pribadi dan dapat dikomersilkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Disinilah peran negara sangatlah vital demi terbentuknya keteraturan dalam bernegara. Oleh karenanya perlu ada aturan yang menjamin bagi masyarakat menyangkut kebutuhan air dengan kondisi sumberdaya air yang semakin menipis karena semakin terpususnya daerah resapan air. Bisa kita lihat sendiri sekarang, di daerah Semarang misalnya di daerah Kec. Mijen, banyak hutan yang akhirnya harus didirikan perumahan dan kondisi tersebut hampir merata di sepanjang Nusantara.

Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Bagi negara-negara kaya kebutuhan tentang air sangatlah tercukupi akan tetapi kondisi ini berbeda dengan negara yang notabene masih negara tertinggal. Inilah dampak buruk bagi komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air. Air akan mudah diakses bagi mereka yang mempunyai cukup uang dan sangat sulit bagi mereka yang tidak cukup untuk bisa membayar. Misalnya di Amerika Serikat rata-rata menggunakan 250-300 liter air setiap hari, kondisi ini akan jauh berbeda dengan Somalia hanya bertumpu pada sembilan liter air

perhari. Ini adalah kondisi riskan apabila privatisasi dan komersialisasi sumber mata air berlaku didalam suatu negara.¹⁷

Berangkat dari ulasan tersebut, maka persoalan sumberdaya air merupakan permasalahan yang serius dan menarik untuk dapat dianalisis dan dicermati. Air yang merupakan bahan paling dasar dan harus terpenuhi dalam kebutuhan sehari-hari. Jika air menjadi komoditas yang dikomersilakan bisa kita bayangkan yang akan terjadi, dengan kondisi negara yang serba tidak bertanggung jawab pemerintah sibuk sendiri memikirkan diri sendiri atau kelompoknya, korban dari permasalahan tersebut yang jelas adalah rakyat. Undang-undang yang dibuat seharusnya dapat menjamin kesejahteraan malah akan menyengsarakan bagi rakyat.

Permasalahan kebutuhan air tidak hanya menyangkut permasalahan kesejahteraan, akan tetapi juga menyangkut permasalahan keyakinan bagi seseorang. Air menjadi alat kebutuhan bagi seseorang untuk bersuci seperti berwudlu dan berjainabat. Jika air menjadi komoditas yang dikomersilkan bisa berarti dalam beragama hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang cukup uang karena dapat membelinya dengan mudah. Akan tetapi bagi rakyat yang tidak cukup uang bisa dikatakan kebutuhan keimanan-nya tidak akan terpenuhi.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, karena ditakutkan

¹⁷Tim Kruha, *Op. Cit* (Yogyakarta :LAPERA Pustaka Utama, 2005), hlm.V.

akan terjadi permasalahan yang serius dimasa yang akan datang jika sumberdaya air menjadi komoditas yang dikomersilkan sehingga penulis mencoba merumuskan permasalahan tersebut kedalam judul skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMERSIALISASI SUMBER DAYA AIR DALAM UU NO 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diurai diatas penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagi berikut :

1. Bagaimana praktek dan perkembangan komersialisasi sumberdaya air di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) menyangkut komersialisasi sumber daya air?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang serius di era sekarang dan yang akan mendatang mengenai permasalahan sumber daya air, tujuan penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan seputar komersialisasi sumber daya air di Indonesia yakni meliputi sejarah dan perkembangan praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang komersialisasi air dalam UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

D. Tinjauan Pustaka

Di era modernisasi ini manusia diharapkan dapat memahami permasalahan-permasalahan lingkungan apalagi dalam permasalahan air. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah sumber air yang berkurang karena menyempitnya daerah resapan air menjadikan kita harus berfikir bersama agar kelak Negara kita yang memiliki tanah yang luar biasa subur menjadi daerah yang langka atas air ditambah lagi adanya privatisasi air yang memungkinkan terjadinya harga yang mahal sehingga kalangan tertentu yang bisamengaksesnya. Jadi bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air disalah gunakan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya .

Buku–buku dan literatur yang mengkaji permasalahan sumberdaya air banyak sekali: seperti buku yang berjudul “*kemelut SDA Menggugat Privatisasi Di Indonesia*” oleh tim KRUHA , penerbit LAPERA pustaka utama bekerja sama dengan KRUHA, Yogyakarta tahun 2005, yang menjelaskan bahwa air sebagai barang sosial (publik), dengan multi fungsi dan multi skla keberadaannya saling berkaitan, harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan siklusnya. Hak guna air untuk kepentingan individu, kelompok maupun global tidak akan pernah merubah sebagai barang publik menjadi barang privat untuk eksploitasi dan diperdagangkan secara bebas dan sebebaskan-bebasnya. Peran negara pada

pengaturan sumberdaya air adalah memastikan terpenuhinya hak atas air sebelum pemenuhan skala di atasnya.

Selain itu juga dalam buku yang berjudul "*Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*" oleh Daud Silalahi, penerbit Alumni Bandung tahun 1992 yang menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, dan bahwasannya dalam pengaturan lingkungan memerlukan sistem pendekatan yang melibatkan sebagai disiplin ilmu, baik hukum maupun non hukum yang berdasarkan undang-undang lingkungan hidup.

Disamping itu ada juga skripsi yang membahas mengenai "*Tinjauan Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air*" (*Studi Analisis Pasal 95 Ayat 1 No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*) oleh Imroatun NIM 2102140 mahasiswa syari'ah IAIN Walisongo, 2006 ini dengan pertimbangan kepentingan umum yang berorientasikan kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jeratan hukum dari kerusakan lingkungan khususnya air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka dalam kesimpulan skripsinya dalam prespektif fiqih lingkungan merupakan tidak pidana, dan kewenangan pemerintah untuk memberikan sanksi pidana, ketentuan pidana UU No. 7 tahun 2004 sesuai dengan maqasidus syari'ah karena dapat mengancam jiwa, akal, dan daya survive manusia dan makhluk yang lain. Dalam skripsi "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang*

Sumber Daya Air”. disusun oleh Muhammad Arif Mujib NIM 2104178. Skripsi tersebut menjelaskan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pelanggaran terhadap praktek pidana pelanggaran sumber daya air. yang menjelaskan tentang wajibnya menjaga pelestarian alam semesta dan perbuatan merusak lingkungan merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah.

Pada dasarnya penelitian yang penulis teliti tidak ada kesamaan yang mendasar karena penulis merujuk pada analisis tentang permasalahan sumber daya air dalam undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Peneliti bermaksud meneliti secara umum aspek-aspek permasalahan mengenai sumber daya air. dengan penelitian ini semoga dapat dijadikan pengalaman atau tambahan referensi berfikir dan berwacana dalam kasus-kasus yang sama, tentunya dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian yang peneliti lakukan sebagai wacana dan pelengkap dalam pertanyaan yang timbul dalam masyarakat, mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terkhusus dalam bidang sumber daya air dan konservasi air demi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya.

E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan

tehadap permasalahan.¹⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh dari data-data dokumentasi, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan lain sebagainya.¹⁹
- b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbooks*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (*bahan kepustakaan*).²⁰

2. Sumber data

- a. Sumberdata primer merupakan literatur yang berhubungan dengan permasalahan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu buku-buku mengenai sumberdaya air, UU pengelolaan SDA, informasi-informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan SDA seperti UU RI No 7 tahun 2004, KUHP, PPRI No 82 tahun 2001 tentang “Pengolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air”, PPRI No 42 tahun 2008 tentang

¹⁸ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Semarang , 2011), hlm. 11.

²⁰ Amirudin, Zainal Asiki, *Penegantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

pengelolaan SDA, Perpres No 43 tahun 2008 tentang Dewan SDA, Keppres RI No 83 tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres RI No 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan SDA.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, hasil seminar, makalah, lokakarya, majalah, akses artikel internet, yang antara lain ; *Hukum lingkungan di Indonesia, sebuah pengantar* “oleh Supriadi, penerbit Grafika, Jakarta tahun 2006, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air Di Indonesia*” oleh tim KRUHA, penerbit LAPERA Pusaka Utama bekerjasama dengan KRUHA, Yogyakarta tahun 2005, majalah WALHI dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu UU RI No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, KUHP, PPRI No 82 tahun 2001 tentang “Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air”, PPRI no 42 tahun 2008 tentang “Pengelolaan SDA, perpres No 43 tahun 2008 tentang Dewan SDA, Keppres RI No 83 tahun 2002 tentang perubahan atas Keppres RI No 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan SDA. Buku-buku bacaan mengenai permasalahan hukum pengelolaan sumberdaya alam, aritikel, makalah, seminar, pelatihan dan kasus pencemaran lingkungan hidup,

seperti air limbah, dalam lain-lain. Yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.²¹ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.²²

4. Metode Analisis

Dalam menganalisis data peneliti menganalisis isi (*content analysis*) atau analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut.

5. Metode Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis ini penulis mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisisnya untuk kemudian diambil kesimpulan.²³

F. Sitematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa agar yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling berkaitan dan melengkapi.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech*, (Yogyakarta: Andy Affet, 1997), hlm. 9.

²²Hadari et al., *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Bandung : Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 69.

²³Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 139.

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan telaah pustaka dan sistematika penulisan, dan dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Pengertian komersialisasi sumber daya air secara umum meliputi sejarah perkembangannya kemudian tinjauan umum komersialisai air menurut Islam, landasan hukum tentang pelarangan praktek komersialisasi sumberday air. Hal ini dilakukan guna memahami seberapa penting air dan hukum tentang komersialisasi sumber daya air.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum atas komersialisasi sumber daya air menurut pandangan UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyangkut permasalahan komersialisasi air yang berkaitan dengan hak –hak atas air yang merupakan aset publik dan itu merupakan kewajiban negara untuk menguasainya karena negara berperan sebagai penguasa teritorial.

Selanjutnya pada bab ke empat penulis berusaha untuk menganalisis dan membandingkan antara hukum islam dengan hukum positif mengenai permasalahan komersialisasi air. Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan batasan-batasan yang digunakan kedua hukum tersebut dalam menyikapi permasalahan komersialisasi sumber daya air. Pada bab ke lima yaitu penutup ini berisikan tentang kesimpulan serta kritik dan saran.